

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila adalah sarana untuk mewujudkan kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak bagi bangsa Indonesia dalam usaha menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari;
b. bahwa pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila terutama perlu sekali diusahakan melalui lembaga dan kegiatan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga proses penghayatan dan pemahamannya dapat menumbuhkan keyakinan yang mendalam akan kebenaran dan kemampuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia;
c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan tersebut dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan hasil yang diharapkan, serta menumbuhkan karsa guna mengamalkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari, maka perlu diusahakan adanya pembinaan pendidikan pelaksanaan P4 secara teratur, terarah dan terus menerus berdasarkan kebijaksanaan, program serta metoda yang setepat-tepatnya;
d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk membentuk sebuah Badan di lingkungan Pemerintahan yang secara khusus bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1974;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat B.P7, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

B.P7 bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, B.P7 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah;
- b. Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P4 bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah;
- d. Lain-lain yang ditentukan oleh Presiden.

BAB II
O R G A N I S A S I
Pasal 4

- (1) B.P7 dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina B.P7 beserta seluruh aparaturinya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. menetapkan kebijaksanaan dan program nasional pembinaan pendidikan pelaksanaan P4;
 - c. menetapkan kebijaksanaan teknis dan metoda yang diperlukan bagi pelaksanaan program pembinaan pendidikan pelaksanaan P4;
 - d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi B.P7.
- (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsinya Kepala B.P7 mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan P7 mengenai materi dan metoda pendidikan P4.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala B.P7 dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala membantu Kepala dalam mengkoordinasi dan mengendalikan unsur-unsur B.P7 dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dengan memperhatikan kebijaksanaan serta petunjuk-petunjuk Kepala.
- (3) Apabila Kepala berhalangan, Wakil Kepala mewakili Kepala.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Kepala dalam mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan sehari-hari dari tugas dan fungsi B.P7 diadakan tiga orang Deputi, yang masing-masing menangani sebagian bidang tugas tertentu.
Deputi-deputi itu adalah:
 - a. Deputi Bidang Umum;
 - b. Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
 - c. Deputi Bidang Pendidikan.
- (2) Deputi membawahi Biro dan atau Pusat yang masing-masing dipimpin Kepala Biro atau Kepala Pusat yang bertanggungjawab kepada Deputi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) deputi Bidang Umum bertugas mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan dukungan administrasi dan keuangan guna kelancaran

tugas-tugas seluruh unsure B.P7 di dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1), Deputi Bidang Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengurusan masalah kesekretariatan dan tata usaha pada umumnya;
 - b. pengelolaan keuangan, kepegawaian dan masalah perbekalan;
 - c. pembinaan dan pengendalian unit-unit kerja bawahannya;
 - d. penyampaian saran, pertimbangan dan laporan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - e. lain-lain yang ditentukan Kepala dan atau Wakil Kepala.

Pasal 8

Deputi Bidang Umum membawahi:

1. Biro Tata Usaha;
2. Biro Perbekalan;
3. Biro Dokumentasi dan Penerangan.

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan mengkoordinasi dan mengawasi dalam melaksanakan tugas-tugas mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan-bahan bagi penyusunan kebijaksanaan, program, metoda dan bahan-bahan baku (standar) yang diperlukan dalam rangka pembinaan pendidikan pelaksanaan P4.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1), Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan hubungan serta kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat yang dipandang perlu dalam rangka pengumpulan bahan-bahan dan lain-lain yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan penelitian baik sendiri ataupun melalui kerjasama dengan lembaga atau organisasi tersebut.
 - c. Penyusunan dan pengajuan rumusan rancangan kebijaksanaan, program dan bahan-bahan baku (standar) bagi pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4.
 - d. Pembinaan dan pengendalian unit-unit kerja bawahannya.
 - e. Penyampaian saran, pertimbangan dan laporan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - f. Lain-lain yang ditentukan Kepala dan atau Wakil Kepala.
- (3) Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan membawahi:
 1. Biro Pengolahan Data dan Evaluasi;
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Pendidikan bertugas merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan pelaksanaan P4 sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1), Deputi Bidang Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian rencana operasional penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4, baik untuk calon pendidik atau penatar ataupun untuk masyarakat luas.
 - c. Pembinaan hubungan dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan organisasi masyarakat yang dianggap perlu dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4.
 - d. Pembinaan dan pengendalian unit-unit kerja bawahannya.
 - e. Penyampaian saran, pertimbangan dan laporan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.

- f. Lain-lain yang ditentukan Kepala dan atau Wakil Kepala.
- (3) Deputi Bidang Pendidikan membawahi:
 - 1. Biro Administrasi Pendidikan;
 - 2. Pusat Pendidikan dan Penataran P4.

BAB III DEWAN PEMBIMBING

Pasal 11

- (1) Untuk mengikuti dan memberikan bimbingan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi B.P7, B.P7 didampingi oleh suatu Dewan Pembimbing.
- (2) Dewan Pembimbing bertugas memberikan bimbingan sehari-hari dan petunjuk pengarahan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi B.P7 demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala memperhatikan dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Dewan Pembimbing.

Pasal 12

- (1) Dewan Pembimbing diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri/Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Penerangan.
Apabila perlu dengan Keputusan Presiden keanggotaan Dewan Pembimbing ini dapat ditambah.
- (2) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pembimbing dapat diperbantukan sebuah Sekretariat yang berkesatuan administrasi pangkal pada Biro Tata Usaha.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi B.P7 seperti tersebut pasal 2 dan 3, ataupun dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya, Kepala mengadakan hubungan kerjasama dengan:
 - a. Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P7).
 - b. Semua lembaga Pemerintah atau organisasi masyarakat yang dianggap perlu.
- (2) Dalam rangka perencanaan penyelenggaraan pendidikan kurikuler pelaksanaan P4 di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya, B.P7 mengadakan dan membina kerjasama yang seerat-eratnya dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dan Departemen atau Instansi lainnya yang menyelenggarakan dan membina lembaga-lembaga pendidikan.
- (3) B.P7 mengikuti secara teratur dan terus menerus pelaksanaan kebijaksanaan dan program pendidikan pelaksanaan P4 yang diselenggarakan lembaga-lembaga Pemerintah atau organisasi masyarakat dan berkewajiban membantunya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Tatakerja Dewan Pembimbing ditetapkan oleh Ketua Dewan.

Pasal 15

Untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4, disamping tenaga pendidik atau penatar yang dimilikinya sendiri, B.P7 dapat mempergunakan tenaga-tenaga Pegawai Negeri yang telah mengikuti Penataran dan ditunjuk sebagai Manggala/Penatar dari berbagai Departemen, Lembaga dan Instansi Pemerintah.

BAB V
B.P7 DAERAH

Pasal 16

- (1) Di Daerah Tingkat I dan Tingkat II atau yang setingkat dapat dibentuk B.P7 Daerah yang masing-masing merupakan badan staf pembantu Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah atau yang setingkat.
- (2) Pembentukan B.P7 Daerah beserta perincian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerjanya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Kepala B.P7.

Pasal 17

- (1) B.P7 Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pendidikan pelaksanaan P4 di daerah, sesuai dan dengan memperhatikan kebijaksanaan serta program yang ditetapkan Kepala B.P7.
 - b. melakukan pengendalian penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P4 di Daerah.
- (2) B.P7 Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau yang setingkat, dan dalam pelaksanaan tugasnya menerima dan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kepala B.P7.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala, Wakil Kepala dan para Deputi B.P7 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan pejabat-pejabat B.P7 lainnya yang setingkat, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Kepala B.P7.
- (3) Kepala B.P7 Daerah dan dipimpin Unit Kerja bawahannya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII
ANGGARAN BELANJA

Pasal 19

Segala pembeayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi B.P7 dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara, dan yang berkenaan dengan B.P7 Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata kerja B.P7 diatur lebih lanjut oleh Kepala B.P7 setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 21


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
S O E H A R T O



MENKO POLKAM
 MEN/SESNEG
 MENDAGRI
 MEN P & K
 MEN PEN

Catatan:
 _____ = garis tanggung jawab
 - - - - - = garis koordinasi teknis
 - - - - - = garis petunjuk kebijakan (policy)



MENKO POLKAM
 MEN/SESNEG
 MENDAGRI
 MEN P & K
 MEN PEN

Catatan:
 _____ = garis tanggung jawab
 - - - - - = garis koordinasi teknis
 - - - - - = garis petunjuk kebijakan (policy)

